



PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL
NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN JUMLAH
CADANGAN BERAS PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat cadangan beras pemerintah daerah, perlu dukungan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah serta dana desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 49);
7. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 528);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN JUMLAH CADANGAN BERAS PEMERINTAH DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 528), diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 3A dan Pasal 3B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Pengadaan cadangan Beras pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran masing-masing daerah.

Pasal 3B

Pendanaan untuk penyelenggaraan cadangan beras pemerintah daerah bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk penyelenggaraan CBPP dan CBPK;
- b. dana desa untuk mendukung penyelenggaraan CBPD; dan/atau
- c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Lampiran Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2025

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

☐

ARIEF PRASETYO ADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

☐

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

☐

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

☐

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN
PANGAN NASIONAL NOMOR 15 TAHUN
2023 TENTANG TATA CARA
PENGHITUNGAN JUMLAH CADANGAN
BERAS PEMERINTAH DAERAH

RUMUS PENGHITUNGAN JUMLAH
CADANGAN BERAS PEMERINTAH DAERAH

Variabel penghitungan jumlah cadangan Beras pemerintah daerah adalah:

1. Produksi Beras di daerah
Dihitung berdasarkan proporsi produksi kabupaten/kota terhadap total produksi provinsi.
2. Kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat di daerah
Dihitung berdasarkan persentase wilayah terdampak bencana dan indeks kerawanan bencana.
3. Kerawanan pangan di daerah
Dihitung berdasarkan persentase prevalensi kerawanan pangan.
4. Kebutuhan konsumsi masyarakat di daerah
Dihitung berdasarkan konsumsi beras per kapita per tahun dikali jumlah penduduk.
5. Potensi sumber daya di daerah
Dihitung berdasarkan proporsi anggaran pendapatan belanja daerah.

Tahapan penghitungan jumlah cadangan Beras pemerintah daerah adalah:

1. Tahap 1

Menghitung Data Dasar untuk Penghitungan Cadangan Beras Daerah (DDCBD).

Data Dasar Cadangan Beras Daerah (DDCBD) adalah total jumlah CBPD, CBPK, CBPP, dan cadangan Beras masyarakat di 1 (satu) wilayah provinsi. Penghitungan DDCBD berdasarkan rumus:

$$DDCBD = \sum [(\%WTB + \%PKP) \times IRBI \times Pop \times K]$$

dimana

WTB : Wilayah terdampak bencana

PKP : Prevalensi kerawanan pangan

IRBI : Indeks kerawanan bencana

Pop : Jumlah penduduk

K : Konsumsi per kapita per tahun

2. Tahap 2

Menghitung Cadangan Beras Daerah (CBD) di satu wilayah provinsi. CBD adalah jumlah CBPP, CBPK dan CBPD di satu wilayah provinsi. Penghitungan CBD berdasarkan rumus:

$$CBD = 0,5 \% \times DDCBD$$

dimana

DDCBD : Data Dasar Cadangan Beras Daerah

3. Tahap 3

Menghitung Cadangan Beras Pemerintah Provinsi (CBPP) dan Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/Kota (CBPK)

a. CBPP

$$CBPP = 20 \% \times CBD$$

dimana

CBD : Cadangan Beras Daerah

b. CBPK

$$CBPK = [(A + P) / 2] \times 75\% \times CBD$$

dimana

$$(A) \text{ Proporsi APBD} = \frac{\text{Realisasi APBD kabupaten/kota}}{\text{Jumlah total realisasi APBD kabupaten/kota di satu provinsi}}$$

$$(P) \text{ Proporsi Produksi} = \frac{\text{Produksi beras di kabupaten/kota}}{\text{Jumlah total produksi beras kabupaten/kota di satu provinsi}}$$

CBD : Cadangan Beras Daerah

4. Tahap 4

Menghitung Cadangan Beras Pemerintah Desa (CBPD)

$$CBPD = (5 \% \times CBD) / \text{jumlah desa dalam 1 (satu) provinsi}$$

dimana

CBD : Cadangan Beras Daerah

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF PRASETYO ADI